

DANA DESA
2025

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 15, BD 2025/NO. 15, 3 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan perubahan Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Untuk Balita Dan Ibu Hamil Bermasalah Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, perlu merubah lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESA. PDTT No. 7 Tahun 2023; PERMENKEU No. 145 Tahun 2023; PERMENDESA. PDTT No. 2 Tahun 2024; PERMENKEU No. 108 Tahun 2024; PERDAKAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023; PERBUPKAB. KARAWANG No. 1 Tahun 2020, PERBUPKAB. KARAWANG No. 88 Tahun 2022; PERBUPKAB. KARAWANG No. 7 Tahun 2025;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan perubahan petunjuk teknis pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk balita dan ibu hamil bermasalah gizi maka perlu merubah Ketentuan huruf C BAB II pada Lampiran dalam Peraturan Bupati ini tentang Fokus Penggunaan Dana Desa yang Telah Ditentukan Penggunaannya.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2025.
- Lampiran : 6 hlm.